

**TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP  
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA  
SENGKETA TANAH DI PENGADILAN  
NEGERI SIMALUNGUN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun  
No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**FARIDSYAH**

**11.840.0227**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 April 2015

**FARIDSYAH**  
**NPM: 11.840.0227**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP  
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA  
SENKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI  
SIMALUNGUN.

Nama Lengkap : FARIDSYAH

N P M : 11.840.0227

Bidang Ilmu : HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H.A.Lawali Hasibuhan.S.H.)

(Sri Hidayani, S.H. M.Hum.)

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJIKAN

Diketahui :

Ketua Bidang

Hukum Perdataan

(Zaini Munawir, S.H. M.Hum.)

BIDANG ILMU HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2015

**TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP  
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA  
SENGKETA TANAH DI PENGADILAN  
NEGERI SIMALUNGUN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun  
No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM)  
OLEH  
FARIDSYAH  
NPM: 11.840.0227  
BIDANG:HUKUM KEPERDATAAN  
ABSTRAK**

Pada dasarnya menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*Eigenrichting*”. Gugatan tidak dapat diterima terjadi bilamana Gugatan cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formal surat gugatan serta telah terpenuhi unsur *NEBIS IN IDEM*. Pembatasan masalah di dalam penulis skripsi ini yaitu membahas mengenai Putusan Hakim terhadap gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) dengan cara menelaah salah satu Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 41/pdt.G/2012/PN-SIM. Tujuan penulisan skripsi yaitu untuk mengetahui alasan dan akibat hukum putusan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah.

Pada dasarnya Seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwa materil yang menjadi dasar tuntutan (Yurisprudensi MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972), Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi MA tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970), Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh identitasnya (Yurisprudensi MA tanggal 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975), dan Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Yurisprudensi MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971)

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris, Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Simalungun yang sekaligus lokasi untuk memperoleh hasil data putusan No. 41/pdt.G/2012/PN-SIM, waktu penelitian pada tanggal 1 januari – 18 maret 2015. Teknik pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier.

Alasan-alasan hukum terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima terjadi bilamana Gugatan cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formal surat gugatan serta telah terpenuhi unsur *NEBIS IN IDEM* yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dan khusus dalam gugatan perkara yang bersifat *NEBIS IN IDEM* maka Gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali dengan alasan hukum bahwa suatu perkara tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya kepada Pengadilan apabila perkara tersebut pernah diperiksa dan diputus yang di dalam gugatannya terdapat kesamaan dalil subjek dan objek sengketanya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum.


## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Pembatasan Masalah .....	6
1.4. Perumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.5.2. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	9
2.1. Uraian Teori.....	9
2.1.1. Pengertian Gugatan .....	9
2.1.2. Bentuk-bentuk Gugatan .....	11
2.1.3. Syarat Gugatan.....	16
2.1.4. Sebab-sebab Gugatan Tidak Dapat Diterima .....	20
2.1.5. Akibat Gugatan Tidak Dapat Diterima .....	25
2.1.6. Upaya Hukum Terhadap Sengketa Tanah.....	27
2.1.7. Jenis-jenis Putusan .....	29
2.2. Kerangka Pemikiran .....	32
2.2.1. Kerangka Teoritis.....	34
2.2.2 Kerangka Konsepsional.....	36

2.3. Hipotesa.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian.....	41
3.1.1. Jenis Penelitian.....	41
3.1.2. Sifat Penelitian .....	42
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	42
3.1.4. Waktu Penelitian .....	42
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.2.1. Data primer .....	43
3.2.2. Data Sekunder .....	44
3.2.3. Data Tersier .....	44
3.3. Analisa Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	46
4.1.1. Alasan-alasan Penyebab Lahirnya Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet-Ontvankelijke Verklaard)  Dalam Sengketa Tanah .....	46
4.1.2. Akibat Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat  Diterima (Niet-Ontvankelijke Verklaard)  Dalam Sengketa Tanah .....	49



4.2. Kronologis Dalam Putusan Pengadilan Negeri	
Simalungun No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM .....	52
4.2.1. Kedudukan Para Pihak Dan Duduk Perkara Dalam	
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.	
41/Pdt.G/2012/PN-SIM .....	52
4.2.2. Eksepsi Dan Hasil Dalam Putusan Pengadilan	
Negeri Simalungun No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM ...	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah ***'TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM)'***

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zaini Munawir, S.H. M.Hum, selaku Ketua Bidang Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing I penulis.
4. Ibu Sri Hidayani, S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.



5. Bapak Abi Jumroh Harahap, S.H. Mkn. selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Agus Syahputra dan Ibu Emna Bibi yang telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan besar kepada penulis dan terus memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang kedua orang tua penulis tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis. Amin Ya Allah.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah.

Medan, 18 Maret 2015

Hormat Saya Penulis

**FARIDSYAH**

**NPM: 11.840.0227**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*Eigenrichting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.<sup>1</sup>

Tuntutan hak seperti yang telah diuraikan di atas sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya terdapat satu pihak saja.

Lazimnya peradilan di bagi menjadi dua yaitu peradilan *volunter* (*voluntaire juristic tie*), yang sering juga disebut “peradilan suka rela” atau peradilan “yang tidak sesungguhnya” dan peradilan *contentieus* (*contentieuse jurisdic tie*) atau peradilan “sesungguhnya”. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa termasuk dalam peradilan *volunter*, sedangkan gugatan yang mengandung sengketa termasuk peradilan *contentieus*.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, Hlm. 52.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 4.

Oleh sebab itu, dalam menghadapi persoalan di atas, hukum acara perdata memberikan dua pedoman, yaitu:

1. Perkara *Contentiosa* (gugatan), yaitu perkara yang didalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Gugatan atas konflik tersebut sering diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, apakah berakhir dengan kalah, menang, atau damai semua tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik atas tanah, warisan, dan lain-lain.

2. Perkara *Voluntaria* yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex parte*). Perkara ini disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, persoalan wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Agar para pihak dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur peradilan maka Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensinya telah menggariskan beberapa syarat yang dapat dipedomani dalam menyusun gugatan yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwa materil yang menjadi dasar tuntutan (Yurisprudensi MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi MA tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 15.

3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh identitasnya (Yurisprudensi MA tanggal 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975).
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Yurisprudensi MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).<sup>4</sup>

Dan apabila tidak memenuhi syarat di atas, maka gugatan menjadi tidak sempurna, dan gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) maupun gugatan ditolak.

Pada umumnya dalam hukum acara perdata dikenal istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Yang dimaksud dengan gugatan tidak diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya. Gugatan ini cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formal.

Sedangkan gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat tidak ada kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya, gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 21.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 22.

Adapun syarat kelengkapan formal dalam surat gugatan yaitu meliputi subjek gugatan baik dari penggugat/para penggugat sendiri ataupun diri tergugat/para penggugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formil ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur, dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikuti sertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat/parapenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor: 216 K/Sip/1974).<sup>6</sup>

Begitu pula halnya terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan haruslah sebagai pihak yang benar-benar berhak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai penggugat/para penggugat, karena bila tidak demikian maka akan menyebabkan surat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor 42 K/Sip/1973).

Sedangkan syarat kelengkapan materil surat gugatan pada dasarnya walaupun lebih intens akan dipergunakan pada tahap pembuktian hendaknya harus telah dipersiapkan seawal dan sedini mungkin, khususnya terhadap alat-alat bukti. Apabila memungkinkan dalam perdata bukti surat merupakan bukti cukup menentukan dengan sifat kebenaran formal yang dicari maka hendaknya bukti

<sup>6</sup> Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, Hlm. 57.



surat tersebut harus akurat, kuat dan meyakinkan sehingga dapat menjadi bukti yang sempurna. Selain itu pula hendaknya juga harus di dukung oleh alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, dan bukti lainnya.<sup>7</sup>

Dalam mempelajari objek sengketa pun haruslah diperhatikan masalah kompetensi dimana surat gugatan tersebut harus diajukan. Karena apabila aspek tersebut diabaikan juga akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Khusus terhadap objek sengketa tanah maka gugatan selalu dapat diajukan kepada pengadilan negeri dimana tanah itu terletak (pasal 142 RBG).<sup>8</sup>

Apabila objek sengketa adalah hak atas tanah (benda tetap) maka dalam surat gugatan hendaknya diuraikan secara terinci bagaimana cara memperolehnya, hubungan hukum dengan penggugat/para penggugat, luas, dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak milik atau apabila objek sengketa mengenai benda bergerak (benda tidak tetap) maka diperlukan penguraian terhadap bagaimana penggugat/para penggugat cara memperolehnya, bentuk, nomor, jenis, ciri-cirinya dan lain-lainnya.

Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak mencari pemecahan terhadap masalah dalam kaitannya dengan pokok perkara, namun penulisan skripsi ini akan meneliti tentang suatu gugatan pokok perkara yang tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam penelitian dan pembahasan penulisan skripsi ini lebih bertitik terang pada gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) di mana dapat lebih di lihat di dalam pengajuan jawaban atau sering disebut Eksepsi

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 59.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 55.



Prosesuil pihak tergugat/para tergugat dalam suatu persidangan yang merupakan upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan *In Limine Litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara.<sup>9</sup>

## 1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum perdata terdiri dari hukumperdata materil dan hukum perdata formil.
2. Hukum perdata formil mengatur mengenai tata cara beracara di Pengadilan.
3. Proses beracara di Pengadilan melalui tahap pendahuluan, pemeriksaan, dan pelaksanaan.
4. Tahap pemeriksaan berakhir dengan putusan Hakim Pengadilan.
5. Putusan akhir terdiri dari putusan putusan sela dan putusan akhir.
6. Putusan akhir terdiri dari menerima atau menolak gugatan dan gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O).

## 1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah di dalam penulis skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan di bahas yaitu membahas mengenai Putusan Hakim tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) dengan cara menelaah salah satu Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 41/pdt.G/2012/PN-SIM.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm. 124.

#### **1.4.Perumusan Masalah**

Untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) maka akan dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Alasan-alasan Hukum Penyebab Lahirnya Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Tanah.?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Pada Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Tanah.?

#### **1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana alasan hukum penyebab lahirnya putusan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O).

## **1.5.2. Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Teoritis**

1. Untuk menambah pengetahuan penulis secara teoritis di bidang hukum acara perdata mengenai alasan-alasan hukum penyebab lahirnya putusan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis secara teoritis di bidang hukum acara perdata mengenai akibat hukum dari pada putusan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah.

### **B. Manfaat Praktis**

1. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran untuk masyarakat umum agar dapat mengetahui mengenai alasan-alasan hukum penyebab lahirnya putusan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah dan akibat hukum dari pada putusan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah.
2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian terhadap masyarakat mengenai perolehan hasil pengetahuan tentang penyebab dan akibat gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. URAIAN TEORI**

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah mengenai bagaimana alasan-alasan hukum dan akibat hukum terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O). Adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **2.1.1. Pengertian Gugatan**

Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.<sup>10</sup>

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan

<sup>10</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 31.

penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibatkan dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>11</sup>

Menurut rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata pada pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sedangkan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lain yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.<sup>12</sup>

Dari penjelasan gugatan tersebut di atas jelas terlihat bahwa peran dan fungsi gugatan adalah sebagai sarana dan solusi dari pihak penggugat untuk mendapatkan hak-hak nya yang sebelumnya telah dilanggar oleh tergugat. Dengan demikian gugatan sebagai sarana untuk pemenuhan hak-hak penggugat yang dilanggar juga gugatan sesungguhnya telah menghindarkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan “*Eigenrichting*” atau main hakim sendiri yang justru merugikan pihak yang dilanggar haknya serta bertentangan dengan norma hukum.

Dengan adanya pengajuan gugatan maka sengketa yang dihadapi oleh para pihak baik penggugat dan tergugat apabila tidak dapat diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya dengan disampaikannya gugatan kepada kepada

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 19.

Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, maka perkaranya dapat diselesaikan melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.<sup>13</sup>

### **2.1.2. Bentuk-Bentuk Gugatan**

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Berbentuk Lisan**

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) yang menegaskan:

“Bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri tersebut membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu. (RBG): mengajukan gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.<sup>14</sup>

Pada saat undang-undang (HIR) ini dibuat tahun 1941 (St. 1941, No. 44), ketentuan pasal 120 ini benar-benar realistis, mengakomodasi kepentingan anggota masyarakatbuta huruf yang sangat besar jumlahnya pada saat itu. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulasikan gugatan tertulis. Mereka dapat mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua PN, yang oleh undang-undang diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh catat gugat lisan, dan selanjutnya Ketua PN memformulasikannya dalam

<sup>13</sup> Sarwono, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Balai Aksara, Jakarta Timur, 1981, Hlm. 19.



bentuk tertulis. Dan ketentuan ini juga membantu rakyat kecil untuk tidak menunjuk kuasanya untuk membantu memformulasikan gugatannya.<sup>15</sup>

Terlepas dari hal diatas, terdapat beberpa segi yang perlu dibicarakan mengenai pengajuan gugatan secara lisan. Yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **a. Syarat Formil Dalam Surat Gugatan**

penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dengan kata lain, penggugat buta aksara. Dalam pasal 120 HIR, hanya disebut buta aksara. Tidak termasuk orang yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum. Juga tidak diisyaratkan oarang yang tidak mampu secara finansial. Tidak dimasukan syarat kemampuan finansial sebagai syarat yang diakumulasi dengan buta aksara, membuat ketentuan ini dirasa kurang adil. Alasannya orang yang kaya namun buta aksara, pada dasarnya dapat membiayai pengacara, sehingga kurang layak mendapat bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri.<sup>16</sup>

#### **b. Cara Pengajuan Gugatan Lisan**

pengajuan gugatan dilakukan dengan

1. diajukan dengan lisan
2. kepada Ketua PN, dan
3. Menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan.

Pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh penggugat. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya. Dengan menunjuk kuasa atau engacara yang akan mewakilinya, menurut hukum dianggap telah melenyapkan syarat buta aksara. Kecuali yang ditunjuk sebagai

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 48.

<sup>16</sup> *Ibid.*

kuasa terdiri dari anggota keluarga yang juga buta aksara, pada diri kuasa dianggap melekat syarat tersebut. Mengenai larangan ini, tertera juga dalam satu putusan MA No. 369 K/Sip1973, 4-12-1975 yang menegaskan "*orang yang diberi kuasa, tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan*".<sup>17</sup>

### **c. Fungsi Ketua PN**

Ketua PN wajib memberi layanan, pelayanan yang harus diberikan Ketua PN adalah sbb:

- Mencatat atau menyuruh catat gugatan yang disampaikan penggugat, dan
- Merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis sesuai yang diterangkan penggugat.

Sehubungan dengan kewajiban mencatat dan merumuskan gugatan sebaik mungkin, Ketua PN perlu memperhatikan Putusan MA No. 195 K/Sip/1955, 28-11-1956 yang menegaskan "*Tugas Hakim Pengadilan Negeri untuk menyempurnakan gugatan tulisan tersebut dengan jalan melengkapinya dengan petitum, sehingga dapat mencapai apa sebetulnya yang dimaksud oleh penggugat*".<sup>18</sup>

Setelah surat gugatan atau gugat lisan selesai dirumuskan, maka surat gugatan tersebut harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan, serta harus membayar lebih dahulu suatu persekot uang perkara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 121 (4) HIR besarnya persekot/uang muka yang harus dibayar oleh penggugat ini tergantung dari pada sifat dan

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 49.

<sup>18</sup> *Ibid.*

macamnya perkara. Untuk penerimaan uang muka tersebut kepada penggugat atau kuasanya diberikan kuitansi tanda penerimaan uang yang resmi.<sup>19</sup>

## 2. Berbentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Memerhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut:

### a. Penggugat Sendiri

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kebolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke PN, adalah karena HIR maupun RBG, tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana hal itu dahulu dianut oleh *reglement op de Rechtvordering (RV)*.<sup>20</sup>

Kebolehan ini dengan tegas disebut dalam pasal 118 ayat (1) HIR, dengan demikian:

- Tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar maju, Bandung, 2009, Hlm. 17.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 50.

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, Hlm. 11.

- Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.<sup>22</sup>

#### **b. Menggunakan Kuasa**

Selanjutnya, Pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuas atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan, atau menyampaikan surat gugatan kepada PN. Ketentuan ini sejalan dengan yang digariskan pada pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak):

1. Dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan
2. Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*special power of attorney*).  
Supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum, harus ditempuh prosedur berikut.
3. Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat, harus hrus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus.
4. Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan penggugat atau pemberi kuasa.
5. Apabila kuasa atau penerima kuasa membuat menandatangani, dan mengajukan surat gugatan sebelu mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa maka:

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, Hlm. 11.

- Gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil.
- Akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan oleh pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas, jika yang bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan adalah kuasa maka sebelum itu dilakukannya, ia harus terlebih dahulu mendapat kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus dari penguugat. Paling tidak agar penandatanganan surat gugatan sah dan tidak cacat, tanggal surat gugatan diberi dan dibuat pada hari dan tanggal yang sama.

### **2.1.3. Syarat Gugatan**

Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan terhadap surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan perturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standard dalam praktik peradilan. Memang benar apa yang dikemukakan Prof. Soepomo pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*

<sup>24</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm. 24.

Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 8 Ayat (3) Rv maka syarat-syarat surat gugatan berisikan aspek-aspek sebagai berikut:

(i). Identitas (*Personal statute*) Para Pihak Berperkara.

Dalam aspek ini haruslah jelas dan lengkap terhadap identitas diri penggugat/para penggugat atau tergugat/para tergugat atau turut tergugat baik identitas mengenai nama lengkap, pekerjaan, dan alamat yang berkualitas sebagai perseorangan pribadi dan apabila penggugat/para penggugat, tergugat/para tergugat atau turut tergugat mempunyai kualitas sebagai Badan Hukum Privat/Badan Hukum Publik dalam praktik cukup disebut nama badan hukumnya, tempat kedudukan dan alamat kantornya (Putusan Mahkamah Agung RI No. 440 K/Pdt 1986 tanggal 29 Agustus 1988).

Selain itu pula dalam aspek ini yang harus diperhatikan pula adanya kelengkapan para pihak berperkara harus digugat dan apabila pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (MA tgl. 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975 dan tanggal 30-9-1972 No 938 K/Sip/1971).<sup>25</sup>

(ii) Duduknya Perkara

Dalam aspek ini berisikan adanya dalil-dalil konkret terhadap hukum disertai dasar dan alasan tuntutan (*Middelen Van De Eis*) atau lazim disebut dengan "Posita" atau *Fundamentum Petendi*. Pada dasarnya *Fundamentum Petendi* terdiri atas dua bagian yaitu: Pertama penguraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan kedua, penguraian tentang hukumnya yang

<sup>25</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 47.



menjadi dasar yuridis gugatan. Namun secara faktual dalam praktik Fundamentum Petendi lazim pula berisikan hal-hal tentang:

(iii) Objek Perkara

Hal ini penting ada dalam suatu surat gugatan. Tanpa tanpa ada obyek perkara yang menjadi sengketa maka tidak ada hakim yang mengadili perkara itu. Pada dasarnya penguraian objek perkara dapat meliputi penguraian sebab musabab mengapa surat gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Misalnya dapat diajukan karena menyangkut sengketa perkawinan sehingga dituntut adanya perceraian antara penggugat dan tergugat, sengketa terhadap hak cipta, jual-beli, sewa beli, perjanjian, wanprestasi dan lain-lain.<sup>26</sup>

Dalam objek perkara ini pada surat gugatan apabila menyangkut benda tetap (tidak bergerak) hendaknya diajukan secara detail dan terperinci baik terhadap cara memperolehnya, luas, dan batasan-batasannya secara tegas dan tepat serta hubungan benda tersebut dengan penggugat dan begitu pula apabila objeknya mengenai benda tidak tetap (benda bergerak) hendaknya harus pula diuraikan ciri-cirinya, nomor, jenis, cara memperoleh dan lain-lain. mengenai detail objek gugatan agar diperinci dengan jelas dan terang dalam gugatan sangat penting eksistensinya oleh karena kurang jelas dan ketidakterangan penyebutan objek gugatan akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*).<sup>27</sup> Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dalam perkara: *Flistas Ussu Janis lawan Mensiana Ussu* dengan

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 48.

<sup>27</sup> *Ibid*.

kaidah dasarnya bahwa, “karena tergugat dari gugatan penggugat tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja maka gugatan penggugat tidak dapat diterima”.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara: Oie Nai Tjie lawan Ny. Janda Tjoe Win Nio Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus Daerah Ibukota Jakarta Raya qq jawatan pekerjaan umum yang menyebutkan apabila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

(iv) Fakta-fakta Hukum

Fakta-fakta hukum dapat meliputi penguraian terhadap asal-muasal penyebab sengketa terjadi seperti adanya perbuatan melawan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa, cidera janji yang timbul antara penggugat dan tergugat, utang-piutang warisan dan lain-lain.

(v) Kualifikasi Perbuatan Tergugat/para tergugat atau Turut Tergugat Baik Yang Bersifat Formal Maupun Material.

Kualifikasi perbuatan ini baik bersifat melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, wanprestasi dan lain-lain atau hal yang bertentangan dengan kebiasaan, adat istiadat, kesusilaan dan lainnya.

(vi) Penguraian dan Penjabaran kerugian dan Permintaan Lain Akibat Tindakan Tergugat/para tergugat.

Penguraian dan penjabaran dapat diperinci berupa kalkulasi yang diderita pihak penggugat/para penggugatbaik kerugian yang bersifat material dan non material, adanya permintaan Dwangsom, Bunga moratoir, adanya permintaan sita baik bersifat *Conservatoir Beslag* (Pasal 227 Ayat (1) HIR, Pasal 261 Ayat (1)

RBG), atau sita yang bersifat *Revindicatoir beslag* (Pasal 226 HIR, Pasal 260 RBG), ataupun sita Marital (Pasal 823 Rv); *pandbeslag* (Pasal 751-756 Rv) guna menjamin gugatan dan lain-lain.<sup>28</sup>

(vii) Tuntutan atau Petitum

Tuntutan atau petitum merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat terhadap tergugat/para tergugat atau turut tergugat yang akan diputus hakim dalam amar putusannya. Tuntutan atau petitum itu dalam praktik peradilan dapat berupa tuntutan pokok dan tuntutan tambahan seperti adanya tuntutan provisionil dengan permintaan supaya diputus seadil-adilnya (*Asas Ex Aequo Et bono*), pembebanan ongkos perkara, dwangsom, dan sebagainya. Serta surat gugatan harus ditandatangani sendiri oleh penggugat/para penggugat atau kuasanya.<sup>29</sup>

#### **2.1.4. Sebab-sebab Gugatan Tidak Dapat Diterima**

Pada dasarnya sifat penting dari Hukum Acara Perdata ialah bahwa pada hakikatnya pemeriksaan perkara perdata dimulai, dilanjutkan, dan diberhentikan atas kemauan penggugat sebagai orang perseorangan. Negara atau pemerintah dalam hal ini tidak ikut turut campur tangan. Ini sesuai dengan sifat dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Hukum Perdata, yang pelaksanaannya pada umumnya tergantung dari kemauan yang berhak sendiri atas pelaksanaan itu.<sup>30</sup>

Namun agar gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Negeri yang berwenang maka dari itu penggugat harus menghindari hal-hal yang

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 50.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, Hlm. 34.

menyebabkan gugatannya tidak dapat diterima. adapun sebab-sebab gugatan tidak diterima yaitu:

**1. Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan diamanatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif.**

Gugatan harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju. Sesuai dengan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR (mengenai kompetensi relatif akan dijelaskan lebih lanjut). Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka:

- Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
- Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.<sup>31</sup>

**2. Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan.**

Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang diisyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka).<sup>32</sup>

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR, identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar berikut:

- Menyampaian panggilan atau,
- Menyampaikan pemberitahuan.

Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang cukup disebut meliputi:

#### **a. Nama Lengkap**

1). Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada)

Maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang yang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama ada lingkungan tempat tinggal.<sup>33</sup>

2). Kekeliruan Menyebutkan Nama Yang Serius

- Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.

- Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan menyatakan gugatan *error in persona atau obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 54.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 41.

## **b. Alamat Atau Tempat Tinggal**

identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

### **1). Yang Dimaksud Alamat**

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, adalah:

- Alamat kediaman pokok,
- Bisa juga alamat kediaman tambahan,
- Atau tempat tinggal rill.

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.<sup>35</sup>

### **2). Sumber Keabsahan Alamat**

Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat legal:

- Bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor pokok wajib pajak), dan kartu rumah tangga (KK).
- Bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin usaha atau dari papan nama.

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.<sup>36</sup>

### **3). Perubahan Alamat Tergugat Sesudah Gugatan Diajukan**

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 55.

<sup>36</sup> *Ibid.*



Apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal rill tergugat maka:

- Tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak memengaruhi keabsahan gugatan.
- Oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).<sup>37</sup>

### **3. Akibat Hukum Kesalahan pihak**

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *Error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan).<sup>38</sup>

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Adapun hal lain dari pada yang telah dijelaskan diatas mengenai sebab gugatan tidak dapat diterima yaitu seperti halnya dalam Putusan Pengadilan

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 113.

Negeri Simalungun No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima khususnya dalam sengketa tanah dikarenakan gugatan telah mengandung unsur *Nebis In Idem* sebagaimana yang dinyatakan di dalam pengajuan jawaban atau Eksepsi Prosesuil pihak tergugat/para tergugat yang merupakan upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan dan menurut pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM adalah bahwa putusan perkara terdahulu No. 50/Pdt.G/2011/PN-SIM adalah putusan yang bersifat positif yang mana gugatan para penggugat dalam perkara terdahulu di tolak, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa kemudian antara perkara ini memiliki kesamaan dalil baik terhadap subjek maupun objek sengketa nya sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung unsur *Nebis In Idem*.

#### **2.1.5. Akibat Gugatan Tidak Dapat Diterima**

Adapun akibat hukum yang dianggap tepat untuk dilakukan oleh penggugat dalam menghadapi Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan telah mengandung unsur *error in ersona* atau *obscuur libel* yang telah disebutkan diatas maka penggugat dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat formil oleh Pengadilan Negeri tersebut.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> *Ibid.*

2. Jika cacat yang terkandung dalam gugatan itu diskulifikasi, maka perbaikan dilakukan oleh orang yang tepat. Begitu juga apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru orangnya diperbaiki dengan menarik orang yang tepat sebagai tergugat. Dan jika Putusan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan kurang pihak, maka gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukan orang yang bersangkutan sebagai pihak penggugat dan tergugat.<sup>40</sup>

Dengan perbaikan atau penyempurnaan itu, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru sebagai akibat hukum terhadap gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Cara ini yang dianggap paling efektif dan efisien. Oleh karena itu seandainya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan mengandung unsur *error in ersona* atau *obscuur libel* sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) maka:<sup>41</sup>

1. Kurang efektif dan efisien mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.
2. lebih tepat langsung melakukan perbaikan yang dilanjutkan dengan pengajuan kembali gugatan tersebut sebagai perkara baru.

Sebab kalau diajukan banding atau kasasi, dan ternyata putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyelesaian dan tidak menemui tujuan awal untuk dapat terpenuhinya tuntutan hak oleh penggugat yang haknya telah dilanggar oleh tergugat. Maka jelas lah alasan tersebut yang membenarkan dengan perbaikan atau penyempurnaan gugatan yang tidak dapat diterima itu, penggugat dapat mengajukan kembali

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 114.

<sup>41</sup> *Ibid.*

gugatan sebagai perkara baru sebagai akibat hukum terhadap gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan cara ini yang dianggap paling efektif dan efisien.<sup>42</sup>

Dan adapun akibat hukum putusan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebab-sebab gugatan tidak dapat diterima dengan alasan hukum bahwa gugatan para penggugat bersifat *Nebis In Idem* sesuai dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam kaidah hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647/K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976 dan ketentuan pasal 1917 KUH perdata adalah Gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali dengan alasan hukum bahwa suatu perkara tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya kepada Pengadilan apabila perkara tersebut pernah diperiksa dan diputus yang di dalam gugatannya terdapat kesamaan dalil subjek dan objek sengketa dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum dan Amar/Diktum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM.

#### **2.1.6. Upaya Hukum Terhadap Sengketa Tanah**

Pada dasarnya sengketa pertanahan dirumuskan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu: “Perbedaan pendapat antara pihak yang

<sup>42</sup> *Ibid.*

berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut”

Sedangkan menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”.<sup>43</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan sarjita diatas jelas la bahwa sengketa pertanahan mengandung perselisihan antara pihak-pihak yang merasa hak-haknya dirugikan atau dilanggar, dan bagi pihak yang merasa hak nya telah dilanggar maka dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hak yang bertujuan mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum terhadap hak nya yang dilanggar tersebut.

Dan dalam memepelajari objek sengketa pun haruslah diperhatikan masalah kompetensi dimana surat gugatan tersebut harus diajukan. Karena apabila aspek tersebut diabaikan juga akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Khusus terhadap objek sengketa tanah maka gugatan selalu dapat diajukan kepada pengadilan negeri dimana tanah itu terletak (pasal 142 RBG).

Pada dasarnya upaya hukum terhadap sengketa tanah dapat diajukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, di mana dalam menuntut hak penggugat harus terlebih dahulu merumuskan surat gugatan yang merupakan

<sup>43</sup> Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu jogya Pustaka, Yogyakarta, 205, Hlm. 8.

dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata. Oleh karena itu, surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain, surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).<sup>44</sup>

Kompetensi relatif adalah kewenangan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan atas wilayah hukum yang telah ditentukan sehingga dalam melakukan tuntutan haknya penggugat harus mencermati dimana Pengadilan Negeri terhadap perkara nya harus diajukan.<sup>45</sup> khusus dalam surat gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971.

### **2.1.7. Jenis-jenis Putusan**

Pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara putusan akhir dan putusan bukan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*Condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*Constitutif*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*Declaratoir*).<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Lukman Santoso Az., *Buku Pintar Beracara*, Flash Books, Yogyakarta, 2014, Hlm. 183.

<sup>45</sup> Heniy Astiyanto dan Ismantoro Dwi Yuwono, *Strategi Konsultasi Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, Hlm. 67.

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm. 231.



Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *Condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat berdiri dari memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *Condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.<sup>47</sup>

Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutus perjanjian dan sebagainya. Putusan *Constitutif* pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu terjadi sekaligus pada saat putusan itu diucapkan tanpa perlu upaya pemaksa. Pengampunan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.<sup>48</sup>

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *Declaratoir*. Di sini dinyatakan sebagai hukum, bahwa keadaan hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi. Putusan *Declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.<sup>49</sup>

Di samping putusan akhir masih dikenal putusan yang bukan putusan akhir atau disebut juga putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar perkara.

Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 Rbg) sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Selanjutnya pasal 190 ayat 1 HIR (Pasal 201 ayat 1 Rbg) menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.<sup>50</sup>

Di samping pasal 185 ayat 1 HIR yang membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir, pasal 48 Rv membedakan antara antara putusan *Praeparatoir* dan putusan *Interlocutoir*.

Putusan *Praeparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh putusan *Praeparatoir* adalah putusan untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.<sup>51</sup>

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Kalau putusan *Praeparatoir* tidak mempengaruhi putusan akhir, maka Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 232.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm. 233.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Rv masih mengenal 2 putusan lainna yang bukan putusan akhir, yaitu putusan *insindentil* dan *provisionil* (Pasal 332 Rv).

Putusan *insindentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan *insindentil* belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti misalnya putusan yang membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara. (*vrijwaring, voeging, atau tussenkost* pasal 70, 279 Rv).<sup>53</sup>

Putusan *provisionil* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>54</sup>

Dari penjelasan jenis-jenis putusan di atas dapat diketahui bahwa studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 41/pdt.G/2012/PN-SIM adalah jenis Putusan *Declaratoir* yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *Declaratoir*.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*Eigenrichting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Mengingat berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi Negara Indonesia Adalah Negara Hukum maka seluruh kepentingan warga negara Republik Indonesia harus dijalankan dan diselesaikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu lah bagi setiap orang yang dilanggar hak-hak perdatanya oleh pihak lain dapat mengajukan tuntutan hak untuk menyelesaikan haknya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya.

Pola pikir ini lah yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian sejauh mengenai bagaimana alasan-alasan hukum dan akibat hukum terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O)

Yang pada umumnya dalam hukum acara perdata dikenal istilah gugatan tidak dapat diterima. Yang dimaksud dengan gugatan tidak diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya. Gugatan ini cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formal.

Untuk membahas pola pikir penulis terhadap penelitian ini maka dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan dua kerangka pemikiran sebagai suatu landasan atas penelitian yang bertujuan untuk memperdalam fakta-fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya yang tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung. Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Kerangka Teoritis

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak di selidiki atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah di ketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang di teliti.<sup>55</sup>

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.<sup>56</sup>

kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini sejauh mengenai teori dalam membuat surat gugatan yang menurut pandangan Doktrina dikenal adanya 2 (dua) buah pola penyusunannya, yaitu:

#### a. Substantierungstheorie

*Substantierungstheorie* yaitu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari aanya hubungan sebagai dasar gugatan, dasar dan sejarah gugatan serta kejadian formal maupun meterial dari gugatan. Misalnya Penggugata mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat hak milik atas tanah, maka dalam

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm. 121.

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

teori ini tidak cukup penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, akan tetapi harus diuraikan terlebih dahulu secara detail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum sehingga konklusinya bahwa penggugat memang sebagai pemilik, misalnya melalui perbuatan jual beli, tukar menukar, sewa beli, dan lain-lain perbuatan yang merupakan dasar dan sejarah serta kejadian formal dan material daripada surat gugatan.<sup>57</sup>

#### **b. Individualiseringstheorie**

*Individualiseringstheorie*, yaitu suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi terhadap ketentuan kaidah/pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya seperti hal lainnya dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainna dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya baik dalam tahap replik, duplik, maupun pembuktian. Dalam praktik dewasa ini ternyata teori Individualiserings yang banyak diterapkan dan dipakai dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak *Obscuur Libel*, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1985 tanggal 13 Desember 1958 dalam perkara: Moehatialis Djaroh lawan Gustaaf dkk. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Faizal Kamil, *Op. Cit.* Hlm. 46.

<sup>58</sup> *Ibid.*



Dari penjelasan kedua teori tersebut diatas terlihat jelas bahwa kedua teori tersebut jelas menghindarkan agar surat gugatan penggugat tidak cacat hukum sehingga gugatannya tidak dapat diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*).

### **2.2.2. Kerangka Konsepsional**

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan di teliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya di namakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian pengertian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>59</sup>

Kerangka konsepsional adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.<sup>60</sup>

Adapun kerangka konsepsional atau suatu uraian pengertian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta penulisan skripsi ini dari uraian diatas dapat

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 132.

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 96.

ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan:

1. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*Eigenrichting*”.<sup>61</sup>
2. Gugatan tidak diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya. Gugatan ini cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formal.
3. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat tidak ada kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya, gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).<sup>62</sup>
4. Sengketa adalah sesuatu hal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih.<sup>63</sup>
5. Kompetensi relatif adalah kewenangan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan atas wilayah hukum yang telah

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

<sup>62</sup> Zainal Asikin, *Loc. Cit.*

<sup>63</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 150.

ditentukan sehingga dalam melakukan tuntutan haknya penggugat harus mencermati dimana Pengadilan Negeri terhadap perkara nya harus diajukan.<sup>64</sup>

### 2.3. Hipotesa

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dai hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin di telitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil atas dasar teori-teori yang ada.<sup>65</sup>

Dikarenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Alasan hukum penyebab lahirnya Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam sengketa tanah adalah berdasarkan pertimbangan hukum Putusan N.O. Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara Nomor 41/pdt.G/2012/PN-SIM, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi:
  - a. bahwa suatu perkara tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya kepada pengadilan apabila perkara tersebut pernah diperiksa dan di putus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau bersifat *Res Judicata*.

<sup>64</sup> Heniy Astiyanto dan Ismantoro Dwi Yuwono, *Op. Cit.*

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 154

b. bahwa larangan mengajukan perkara yang kedua kalinya tersebut apabila antara perkara pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara kedua terdapat unsur-unsur:

-kesamaan dasar dalil atau pokok perkara.

-tuntutan didasarkan atas alasan yang sama.

-terdapat kesamaan pihak dan kesamaan objek.

-putusan dalam perkara bersifat positif berupa dikabulkan atau ditolaknya gugatan.

-putusan pertama telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap perkara ini ternyata putusan terdahulu yaitu putusan No. 50/Pdt.G/2011/PN-SIM adalah putusan yang bersifat positif dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah memenuhi unsur pasal 1917 KUH Perdata tersebut secara kumulatif sehingga alasan hukum penyebab lahirnya Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam sengketa tanah pada Putusan N.O. Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara Nomor 41/pdt.G/2012/PN-SIM adalah gugatan penggugat telah memenuhi pasal 1917 KUH Perdata yang mana gugatan penggugat bersifat nebis in idem sehingga majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2. Akibat hukum dari pada Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam sengketa tanah adalah para penggugat tidak dapat mengajukan gugatan nya kembali dikarenakan gugatan penggugat adalah putusan No. 50/Pdt.G/2011/PN-SIM yang mana putusan tersebut bersifat positif dan

putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah memenuhi unsur pasal 1917 KUH Perdata secara kumulatif dimana gugatan penggugat bersifat nebis in idem sehingga majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan).**

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

##### **2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan).**

Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang di bahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang di peroleh dalam studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan pengambilan data putusan di Pengadilan Negeri Simalungun No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM yang kemudian akan digunakan untuk melengkapi bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.



### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>66</sup>

### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Simalungun yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data putusan No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM yang kemudian di gunakan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

### **3.1.4. Waktu Penelitian**

Dalam hal ini waktu penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 177.

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Februari 2015				Maret 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√							
2.	Seminar Proposal Skripsi			√					
3.	Perbaikan Proposal Skripsi				√				
4.	Penyusunan Skripsi					√	√	√	√
5.	Pengambilan Data Putusan Di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 41/pdt.G/2012/PN-SIM					√			

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan yang kemudian akan di lakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

#### 3.2.1. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran

angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data putusan No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM di Pengadilan Negeri Simalungun yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### **3.2.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>67</sup> Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

### **3.2.3. Data Tersier**

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia.

## **3.3. Analisa Data**

Adapun analisa data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu Analisa ini berdasarkan pada data-data yang telah di uraikan pada

<sup>67</sup> *Ibid*, Hlm. 12.

Bab III dan menggunakan teori-teori yang telah di bahas pada Bab II. Adapun tujuan dilakukan analisa terhadap data hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembahasan atas suatu permasalahan dari objek penulisan skripsi ini. Adapun hasil analisa data yang di peroleh penulis yang menghubungkan dengan uraian teori pada Bab sebelumnya yaitu:

1. Dalam data primer yang akan di peroleh penulis yakni pengambilan data putusan No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM di Pengadilan Negeri Simalungun yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Dalam data sekunder yang telah di peroleh penulis yakni hasil sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah.
3. Dalam data tersier yang telah di peroleh penulis yakni hasil petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas seperti halnya pengertian ataupun arti kata dalam penulisan skripsi ini yang di ambil melalui kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia yang telah tercantum di dalam kerangka konseptual diatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, Badan Penerbit Iblam, Jakrta, 2005.

Heniy Astiyanto dan Ismantoro Dwi Yuwono, *Strategi Konsultasi Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Balai Aksara, Jakarta Timur, 1981.

Lukman Santoso Az., *Buku Pintar Beracara*, Flash Books, Yogyakarta, 2014.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar maju, Bandung, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu jogya Pustaka, Yogyakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

HIR/RBG.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.